

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN  
SENJATA TAJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1951  
TENTANG KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM**

**Gunawan,<sup>1</sup> Afif Khalid,<sup>2</sup> Hanafi<sup>3</sup>**

**1 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NPM 17810599**

**2 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 1117048501**

**3 Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 0026079002**

**ABSTRAK**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dimana kehidupan bernegara diatur oleh norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsur-unsur hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap kepemilikan senjata tajam dalam perspektif hukum positif Indonesia?. Bagaimana bentuk sanksi pada kepemilikan senjata tajam menurut Undang-undang Darurat No.. 12 Tahun 1951 ?. penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan pendekatan secara Normatif dalam mengumpulkan data-data tentang kepemilikan senjata tajam. Hasil dari penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : Undang-undang No. 12 Tahun 1951, SAJAM, Pidana

**ABSTRACT**

*The Unitary State of the Republic of Indonesia is a state of law. Where state life is governed by the prevailing norms in the country. A criminal act or a criminal offence is a crime that violates elements of criminal law. One of the crimes that needs attention is the crime of carrying a stabbing weapon, or often abbreviated to a sharp weapon. How is the Legal regulation of gun ownership sharp in the perspective of Indonesian positive law?. How to form sanctions on the ownership of sharp weapons according to Emergency Law No. 12, 1951?. This study uses descriptive methods that are normative approach in collecting data on sharp gun ownership. The result of this study is Law No. 12 of 1951 to be the only legal that regulates sharp weapons is certainly the only reference for the public not to do the things listed in the Law.*

*Key : Law, Knife*

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Dimana kehidupan bernegara diatur oleh norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal ini, setiap warga negara harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang, jika ada yang melanggar aturan maka berlaku sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya. Dewasa ini, di Indonesia telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Salah satunya yaitu perbuatan pidana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah kejahatan yang melanggar unsur-unsur hukum pidana. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Dengan demikian setiap warga Negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan hokum. Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan normanorma yang wajar, sehingga terdapat dorongan yang kuat untuk memenuhi keinginan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan melakukan tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana membawa senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak kriminal.

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat di badan seseorang.

Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan undang-undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak kriminal terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan senjata tajam. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan

hukum atau Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Mengenai Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam”.

### **Metode Penelitian**

Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Hukum Hasil dan Kepemilikan Senjata Tajam**

Kebiasaan membawa senjata tajam bagi masyarakat Indonesia sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa dilakukan. Kebiasaan membawa senjata tajam ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang pertanian yang mewajibkan untuk membawa senjata tajam.

Dari nilai-nilai budaya yang demikian itu pula kemudian melandasi lahirnya kebiasaan membawa atau memiliki senjata tajam. Dampak negatifnya dari budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu berurusan dengan pihak kepolisian karna kedapatan memiliki senjata tajam tidak berijin. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi serta pengedukasian dalam menggunakan memiliki senjata tajam untuk perlindungan diri. belum lagi yang awalnya membawa senjata tajam hanya untuk dipakai sebagai pelindung diri tapi pada akhirnya digunakan untuk kepentingan lain seperti untuk membunuh orang dan sebagai gaya-gayaan.

Sehubung kuatnya nilai budaya membawa atau memiliki senjata tajam ini maka banyak kasus yang terjadi di wilayah hukum Indonesia seperti daerah kalimantan selatan yang juga memiliki tingkat kepemilikan sajam yang tinggi.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib.

Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengertian senjata tajam yang dikecualikan tersebut sangat relative, bahkan senjata tajam yang dibolehkan digunakan secara bebas juga dapat disalahgunakan jika senjata tersebut berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pada hakekatnya, setiap barang tajam dapat memiliki fungsi ganda (dwifungsi). Pisau dapur selain digunakan dalam masak memasak, dapat pula digunakan untuk menikam orang.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang. Hal tersebut sesuai penerapan Undang-Undang no. 12 Tahun 1951 dimana contoh kasus yang terjadi kepemilikan keris dan belati yang dibawa oleh pengelola parkir di Pelabuhan. Dalam hukum dikenal beberapa asas hukum diantaranya adalah *lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogate legi generalis* (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum), *lex posterior derogate legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama). Ketiga asas hukum tersebut selalu digunakan dalam menganalisis hukum yang digunakan dalam suatu kasus.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Hal tersebut telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan mengenai Indonesia sebagai Negara hukum membuat Indonesia harus menyelesaikan setiap permasalahan yang menyangkut dengan hukum maka diselesaikan melalui jalur hukum pula.

Hal terpenting dalam Negara hukum adalah adanya komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia dan adanya jaminan kedudukan yang sama bagi warga Negara dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip yang terdapat dalam pasal tersebut bukan hanya terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan Perundang-Undangan lainnya, tetapi yang paling utama adalah praktek dan implementasinya dalam masyarakat.

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 tidak memiliki kejelasan yang kongkrit atas hukuman kepemilikan senjata tajam berdasarkan jenis yang dibawa oleh pelaku.

Hukum ada dalam masyarakat sebagai alat yang digunakan untuk mencapai keadilan. Hukum juga berfungsi untuk melindungi masyarakat. Aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa membuat siapa saja harus taat dan patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ada. Hukum tidak lantas bekerja secara otomatis. Dalam Negara hukum, pasti selalu berhubungan dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang sangat berperan dalam melakukan penegakan hukum untuk tercapainya ketertiban, keteraturan, serta keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.

Permasalahan kepemilikan senjata tajam yang terjadi di masyarakat bukanlah permasalahan yang ringan. Terlebih jika kepemilikan senjata tajam dapat mengakibatkan kejahatan bagi orang lain.

Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan

adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa, siapapun pihak yang memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, dan mempunyai senjata tajam yang tidak digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga maupun senjata yang dijadikan sebagai barang pusaka maka akan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 10 tahun.

Kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut, jika senjata tersebut digunakan untuk suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka akan diberikan hukuman. Tidak terkecuali jika senjata tajam tersebut hanya digunakan sebagai hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Aturan mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam harusnya diberlakukan untuk semua masyarakat, namun dalam hal ini komunitas yang memiliki senjata tajam untuk koleksi dan hobi harus memiliki izin resmi pendirian komunitas yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut berarti keberadaan anggota Komunitas ini secara resmi dapat diakui oleh Negara. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum, berwenang dalam memberikan penegakan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki senjata tajam terlebih jika senjata tajam yang dimilikinya merupakan senjata yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga merugikan pihak yang tidak bersalah.

Pihak kepolisian yang merupakan aparat penegak hukum diharapkan mampu menanggulangi kepemilikan senjata tajam yang beredar dalam masyarakat. Terlebih jika senjata tersebut dimanfaatkan untuk perbuatan yang melanggar hukum. Sebagian besar delik yang terdapat dalam hukum pidana merupakan delik aduan, sehingga aparat penegak hukum akan melakukan upaya hukum jika terdapat aduan dari masyarakat mengenai kejahatan yang terjadi.

Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum senjata tajam yaitu melalui proses penyidikan salah satunya dengan melakukan razia, ketika diketahui membawa senjata tajam akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika diketahui terdapat niat untuk berbuat kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan.

Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam apabila terkena rajia dari pihak kepolisian seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Akan tetapi apabila komunitas yang memiliki ijin kedadapan saat dirajia wajib

mengeluarkan identitas keanggotaan komunitas yang sudah sah terdaftar secara hukum sebagai komunitas pencinta atau hobi senjata tajam.

Dalam Undang-undang Darurat No.12 Tahun1951 ini menurut peneliti memiliki kelauman dimana Dalam peraturan perundang-undangan perlu lebih ditegaskan tentang pengertian senjata tajam karena istilah senjata tajam merupakan istilah yang lebih umum dikenal dan digunakan sehari-hari. Hal ini dapat membuat kepemilikan senjata tajam dapat memiliki multitafsir karna sangat erat dengan penggunaan sehari-hari.

Multitasfir dalam kepemilikan seperti pisau dapur yang dibawa oleh ibu-ibu saat sepulang pergi kepasar karna membelinya hal ini bisa menjadi kepemilikan senjata tajam. Hal ini membuat UU darurat No. 12 Tahun 1951 kabur atau memiliki kekosongan hukum.

Akan tetapi dalam peraturan dapat dipertahankan Pengaturan bersifat komprehensif berkenaan dengan senjata tajam, yang mencakup penanggulangan dan pencegahan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, senjata tajam perlu diatur secara komprehensif. Dalam ketentuan umum perlu dimasukkan pengertian senjata tajam, sedangkan dalam pasal-pasal tindak pidana dirumuskan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang sekarang terdapat dalam UU No. 12/Drt/1951. Ini merupakan kekuatan dari Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) undangundang tersebut diatur pengecualian terhadap pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1). Menurut Pasal 2 ayat (1), dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk : barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian; barangbarang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga; barangbarang yang nyata-nyata untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; barangbarang yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Pada masa kini sesuai dengan pengamatan penulis, sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut, pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools /perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang lain.

Dengan demikian, undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka pencegahan kejahatan. UU No. 12/Drt/1951 tidak memberikan penjelasan tentang istilah-istilah tersebut. Undang-undang ini hanya memberikan penekanan dengan menggunakan kata-kata “Nyata-nyata” mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Yang termasuk ke dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) tersebut ini adalah sebelah pisau belati, yang dari bentuknya jelas kelihatan dibuat dengan maksud digunakan sebagai senjata untuk membunuh atau melukai berat orang lain. Bentuk umum pisau belati ini adalah tajam di kedua sisinya dan memiliki ujung yang runcing.

### **Sanksi Pidana Kepemilikan Senjata Tajam**

Dalam Hukum Pidana dikenal dengan adanya dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tambahan. . Sanksi pidana ini dapat berupa pidana mati,

pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tersebut merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, maupun keputusan hakim yang dijadikan sebagai pidana tambahan.

Kepemilikan senjata tajam pada dasarnya tidak termasuk pada kejahatan jika senjata yang dimiliki merupakan senjata yang digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan alat pertanian. Dalam pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan”

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.

Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan badi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin, maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

Dalam lemahnya hukum yang mengatur kepemilikan sajam dimana pemberian efek jera yang tidak efektif. Pada kasus-kasus yang melekatnya pada budaya membawa senjata tajam membuat sanksi yang lemah terhadap pemilik senjata tajam membuat pemilik senjata tajam melakukan lagi dengan membawa senjata tajam di khalayak umum dengan dalih untuk melindungi diri.

Dalam hal pemberian sanksi juga tidak diatur jelas dalam UU Darurat No 15 tahun 1951 dimana kepemilikan senjata tajam seperti apa yang dapat dijatuhi hukum secara maksimal. Dalam beberapa kasus berlapis pembunuhanpun dimana kepemilikan senjata tajam merupakan faktor kecil yang mendukung pemberian sanksi.

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dipertimbangkan berdasarkan jenis dari senjata tajam yang dibawa. Dalam hal ini pelaku biasanya mendapatkan hukum yang hanya memberikan hukuman tanpa efek jera. Hal ini

dikarenakan dalam peraturan yang ada pada dalam UU Darurat No 15 tahun 1951 Pasal 2 ayat (1). Dalam UU Darurat No 15 tahun 1951 tidak memiliki hukuman minimal dalam pemberian sanksi pada pelaku yang melanggar atau memiliki senjata tajam. Dalam hal ini hakim berperan penting dalam memberikan efek jera agar pelaku atau pemilik senjata tajam tidak mengulangi perbuatannya membawa atau memiliki senjata tajam di depan umum.

Penegak hukum perlu memiliki yang lebih rinci tentang jenis-jenis senjata yang termasuk ke dalam “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag- steek-, of stootwapen)” dalam arti Pasal 2 ayat (1) dan barang-barang yang termasuk pengecualiannya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 12/Darurat Tahun 1951. Agar keputusan yang diambil berdasarkan jenis atau ciri-ciri senjata tajam jelas dalam pengambilan keputusan. Perumusan dakwaan di dasarkan kepada hasil pemeriksaan pendahuluan yang di susun secara tunggal, komulatif, alternatif, ataupun subsidair.

Faktor Yuridis Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam 24 persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan . Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim unsur-unsur (bestanddelen) dari suatu tindakan pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Hasil dari dakwaan penuntut umum hakim melakukan indentifikasi dan memutuskan bersalah atau tidak dan memberikan hukuman pidana seperti penjara dan kurungan terhadap pelaku atau pemilki senjata tajam. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan banyak faktor yang dapat membuat pelaku atau pemilik senjata tajam jera.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam” adalah sebagai berikut :

Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam payung hukum tersebut masyarakat di atur hak dan kewajibannya dalam kepemilikan senjata tajam di wilayah hukum Indonesia. Pengaturan menurut Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain seperti pengancaman dan penyerangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Penegakan hukum dalam kepemilikan senjata tajam dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan razia, yang kemudian dilakukan penyelidikan lebih



lanjut jika memang diketahui membawa senjata tajam. maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika diketahui terdapat niat untuk berbuat kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan. Sanksi dalam kepemilikan senjata tajam sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat yaitu penjara maximal 10 tahun, namun keputusan mengenai sanksi yang akan diberikan tergantung pada hakim yang memutuskan perkara tersebut. Sanksi yang diberikan juga dipengaruhi dari jenis senjata tajam dan kegunaan senjata tajam yang dibawa oleh pelaku. Karna dalam hal ini jenis jenis serta kegunaan dari senjata tajam yang beragam dan budaya yang di miliki oleh Indonesia. Dalam hal ini kepemilikan senjata tajam yang digunakan oleh petani tidak terkena sanksi selama tidak ada dukungan tindakan pidana lain seperti, penyerangan, pembunuhan dan lain sebagainya yang perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan merupakan salah satu alat untuk membuat efek jera terhadap pada pelaku kepemilikan senjata tajam yang dapat meresahkan warga lain atau rasa terancamnya masyarakat lain. Karena dalam hal ini kepemilikan senjata tajam dapat menjadi faktor kejahatan lainnya.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arfan Kaimuddin, 2015. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan, Jurnal Ilmiah Akmen, Vol.8, No. 2
- Chairul Huda, 2006. Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyadi, 2003, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan, Jakarta.